



PENGENDALIAN – PENGAWASAN - MINUMAN KERAS

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 3, LD. 2010/NO. 3 SERI E, TLD NO. 38 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS

- ABSTRAK :
- Pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Kebumen agar dapat berjalan lebih efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras perlu diadakan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; KEPPRES No. 3 Tahun 1997; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2000; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengendalian dan Pengawasan minuman keras dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaannya di lapangan dapat lebih tepat. Hal yang diubah terutama mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelanggar Peraturan Daerah ini, diubah dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan dan sanksi pidana berupa pengenaan denda juga berubah menjadi lebih besar serta adanya batasan denda minimal. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menimbun dan/atau menyimpan minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Setiap orang yang mengoplos minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta



rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja membawa dan/atau mengangkut minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menjamu dan/atau meminum minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (duapuluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2010.
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Kebumen No. 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dinyatakan masih tetap berlaku dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan ancaman pidana.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran - hlm.